



WALI KOTA BANJARBARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARBARU
NOMOR 188.45/129 /KUM/2023

TENTANG

TIM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH

WALI KOTA BANJARBARU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, dipandang perlu untuk dilakukan pendampingan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan dengan Keputusan Wali Kota tentang Tim Pengelolaan dan Pendampingan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
4. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2022 Nomor 13);
5. Peraturan Wali Kota Kota Banjarbaru Nomor 50 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2022 Nomor 50);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Keputusan Wali Kota tentang Tim Pengelolaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.
- KEDUA : Tim Pengelolaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan pengelolaan terhadap semua proses dalam SIPD yang memuat :
 - Informasi Perencanaan anggaran daerah,
 - informasi pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah;
 - Informasi akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
 - Informasi pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan daerah; dan
 - Informasi keuangan daerah lainnya.
 - b. melakukan konsultasi dan koordinasi terkait Sistem Informasi Pengelolaan Pemerintahan Daerah; dan
 - c. melaporkan seluruh kegiatan terkait Sistem Informasi Pengelolaan Pemerintahan Daerah kepada Wali Kota.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud diktum KEDUA Tim Pengelolaan dan Pendampingan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah diberikan honorarium selama 10 (sepuluh) bulan dengan besaran honorarium sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2023 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjarbaru melalui Kegiatan Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 20 Maret 2023



WALI KOTA BANJARBARU,

M. ADITYA MUFTI ARIFFIN